



## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang

- dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
  14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
  15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
  16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.739.660.387.366,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan

sebesar Rp 281.203.441.259,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.991.996.583,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.301.980.637,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.475.863.411,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 187.433.600.628,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.991.996.583,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp 785.957.664,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp 2.767.405.860,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp 99.051.130,00 (sembilan puluh sembilan juta lima puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp 1.839.383.252,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp 25.400.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus juta rupiah);

- f. Pajak Parkir Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 1.500.198.677,00 (satu miliar lima ratus juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.301.980.637,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 13.136.864.220,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 7.753.401.417,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 1.411.715.000,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 4.475.863.411,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah)
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 187.433.600.628,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 3.742.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah);
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan Rp 9.030.416.280,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 2.285.617.810,00 (dua miliar dua ratus

- delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 11.347.821.493,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 563.106.500,00 (lima ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah);
  - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 0,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - h. Pendapatan Dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp 3.475.132.320,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 156.979.056.225,00 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.456.962.479.507,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) terdiri dari :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.346.308.004.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan juta empat ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 110.654.475.507,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.346.308.004.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan juta empat ribu rupiah) terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.198.527.384.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 147.780.620.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 110.654.475.507,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 102.482.268.842,00 (seratus dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
  - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 8.172.206.665,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.494.466.600,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.494.466.600,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (2) Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp 1.494.466.600,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.914.142.750.039,00 (satu triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.384.829.243.077,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.918.784.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 566.795.508.017,00 (lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 58.012.590.016,00

(lima puluh delapan miliar dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu enam belas rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.918.784.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 530.207.793.303,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 54.312.433.144,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 137.347.103.069,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.341.452.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 357.526.217,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.500.476.500,00 (tiga miliar lima ratus juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 566.795.508.017,00 (lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu tujuh belas rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 100.027.819.624,00 (seratus miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 210.721.897.517,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 6.256.426.056,00 (enam miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu lima puluh enam rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 34.358.029.686,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 20.515.669.680,00 (dua puluh miliar lima ratus lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 49.194.770.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 145.720.895.454,00 (seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).
  - (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 58.012.590.016,00 (lima puluh delapan miliar dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu enam belas rupiah) terdiri atas :
    - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah rupiah);
    - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 54.135.765.516,00 (lima puluh empat miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah);

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 25.020.621,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah).
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 177.339.990,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 274.356.103.240,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 322.841.500,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 65.023.562.578,00 (enam puluh lima miliar dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 72.165.871.324,00 (tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 130.027.966.038,00 (seratus

- tiga puluh miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.815.861.800,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tanah direncanakan sebesar Rp 322.841.500,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 65.023.562.578,00 (enam puluh lima miliar dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 618.792.300,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 9.269.798.550,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 2.185.562.820,00 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 910.945.250,00 (sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 3.942.357.768,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 344.713.610,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 16.923.978.415,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 1.812.607.520,00 (satu miliar delapan

- ratus dua belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 11.835.363.740,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 12.959.220.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.220.222.605,00 (empat miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 72.165.871.324,00 (tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 68.432.671.924,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
  - b. Belanja monumen direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 833.199.400,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 130.027.966.038,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 106.482.423.290,00 (seratus enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 22.317.571.992,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 725.784.090,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 502.186.666,00 (lima ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.815.861.800,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 976.800,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 6.479.610.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp 335.275.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 244.957.403.722,00 (dua ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.929.397.722,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 236.028.006.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp 8.929.397.722,00 (delapan miliar sembilan ratus dua

puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp236.028.006.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ribu rupiah) terdiri atas:

#### Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 174.482.362.673,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 214.482.362.673,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 214.482.362.673,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp 214.482.362.673,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (4) Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (5) Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 174.482.362.673,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp 174.482.362.673,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 24

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 25

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Des 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Des 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 100

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009